



PUTUSAN
Nomor 775/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. EKA DEWI ISWANTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-925/PJ./2013 tanggal 8 Mei 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT AICA INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Kebon Sirih, Nomor 96, Gambir, Jakarta Pusat 10110;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43212/PP/M.I/15/2013, tanggal 11 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Dasar Dan Alasan Permohonan Banding:

1. Koreksi Positif atas Hasil ekualisasi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi atas peredaran usaha dari hasil ekualisasi dengan DPP PPN tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Sales tahun 2007 dari <i>General Ledger</i> WP	Rp325.428.538.820
Rekapitulasi DPP pada SPM PPN Tahun Pajak 2007	<u>Rp 330.651.985.540</u>
Selisih	Rp 5.223.446.720
Kurs KMK akhir tahun 2007	Rp 9.412,20
Koreksi Hasil Ekualisasi	USD 554.966
Bahwa koreksi terhadap peredaran usaha atas hasil ekualisasi tersebut di atas terdiri dari:	
Koreksi atas <i>price adjustment</i>	USD 520.667
Koreksi atas retur penjualan	<u>USD 34.299</u>
Jumlah koreksi	USD 554.966

1.1 Koreksi atas *Price adjustment* USD 520.667;

Koreksi Terbanding:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi *price adjustment* dengan alasan sebagai berikut:

- *Adjustment* dilakukan pada akhir tahun;
- *Adjustment* hanya dilakukan terhadap pihak yang melakukan transaksi hubungan istimewa; dan
- Berdasarkan penelitian terhadap SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2007 tidak terdapat adanya koreksi penjualan;

Alasan permohonan banding:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi atas *price adjustment* yang berasal dari penyesuaian harga atas penjualan ekspor kepada Mitsui & Co., Ltd. sebesar USD 525.000. Adanya perbedaan antara nilai koreksi Terbanding dengan nilai *price adjustment* sebesar USD 4.333 (antara USD 520.667 dan USD 525.000) merupakan konsekuensi dari proses ekualisasi yang dilakukan Terbanding dalam memeriksa Peredaran Usaha. Terbanding menggunakan kurs per 31 Desember 2007 sedangkan Pemohon Banding secara taat asas menggunakan kurs tengah harian Bank Indonesia;

Bahwa penjelasan Pemohon Banding terkait permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi-koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan *Aica Industry Corporation* tanggal 10 Juli 2007, Perusahaan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *price adjustment* sebagai akibat fluktuasi naik atau turunnya harga bahan baku utama pembuatan larutan resin dari supplier lokal yaitu phenol, methanol dan formalin. *Price adjustments* dapat menghasilkan dampak kenaikan ataupun penurunan atas penjualan. Sesuai dengan perjanjian tersebut, untuk tahun 2007, *price adjustment* telah mengakibatkan penurunan yang dalam masa satu tahun sejumlah USD 525.000. Oleh karenanya, secara pembukuan Pemohon Banding telah membukukan *price adjustment* tersebut;

Bahwa adapun untuk keperluan pelaporan PPN tidak dilakukan pembetulan SPT PPN Tahun 2007 dikarenakan penjualan tersebut adalah penjualan ekspor sehingga tidak berefek pada nilai PPN terutang. Selain itu, tidak terdapat mekanisme pembetulan dokumen PEB atas penjualan ekspor berdasarkan ketentuan kepabeanan, sehingga Pemohon Banding tidak dapat melakukan pembetulan dokumen PEB. Atas dasar itu, Pemohon Banding tidak dapat memiliki dokumen ekspor yang dapat menjadi dasar untuk melakukan koreksi penjualan di SPT PPN, sehingga Pemohon Banding tidak melakukan pembetulan SPT PPN yang bersangkutan. Maka terdapat selisih saat dilakukan ekualisasi dimana jumlah penjualan berdasarkan SPT PPN lebih besar dari SPT PPh Badan Tahun 2007. Akan tetapi, menurut Pemohon Banding selisih tersebut tidak dapat menjadi dasar koreksi di PPh Badan karena secara aktual pembayaran yang Pemohon Banding terima atas penjualan ekspor kepada Mitsui & Co., Ltd adalah setelah dikurangi dengan *price adjustment* sebagaimana yang telah Pemohon Banding bukukan;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembukuan dengan taat asas dan pembukuan tersebut telah di periksa oleh kantor akuntan publik independen dengan opini wajar tanpa syarat;

Bahwa Perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa, pada Tahun Pajak 2008 terdapat *price adjustment* yang mengakibatkan dampak penurunan penjualan, dimana jumlah penjualan berdasarkan SPT PPN lebih besar dari SPT PPh Badan Tahun 2008. Pada pemeriksaan tahun pajak 2008 yang dilakukan oleh Terbanding, tidak terdapat koreksi positif atas peredaran usaha yang disebabkan oleh *price adjustment*. Oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa perlakuan di tahun 2008 dapat membetulkan perlakuan pada tahun 2007;

Halaman 3 dari 46 halaman. Putusan Nomor 775/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2 Koreksi atas retur penjualan USD 34.229;

Koreksi Terbanding:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas nota retur dari PT Marga Bharata sebesar USD 34.299. Berdasarkan penelitian terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak 2006 atas nota retur sebagaimana dimaksud tidak ada. Berdasarkan penelitian terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 tidak terdapat nota retur sebagaimana dimaksud Pemohon Banding;

Alasan permohonan banding:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi yang dilakukan Terbanding dengan alasan retur penjualan tersebut telah didukung dengan bukti pengembalian barang. Daftar dan nota retur tersebut juga telah Pemohon Banding berikan saat proses pemeriksaan dan keberatan. Sehingga seharusnya retur tersebut dapat mengurangi penjualan. Secara umum, retur penjualan merupakan bagian dari transaksi bisnis yang lazim dilakukan apabila terdapat barang yang dikembalikan oleh konsumen;

Bahwa Pasal 28 ayat (1) dan (7) dari Undang-Undang KUP menyatakan:

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;

Bahwa selanjutnya, penjelasan dari Pasal 28 ayat (7) menyatakan:

"... pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain";

Bahwa menurut Pemohon Banding perlakuan perpajakan atas retur penjualan harus mengacu kepada ketentuan pasal 28 ayat (7) tersebut di atas, khususnya dengan cara yang lazim digunakan di Indonesia, yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK). Pemohon Banding telah melakukan pembukuan atas retur penjualan tersebut dengan lazim, pembukuan yang Pemohon Banding



laksanakan juga telah di periksa oleh kantor akuntan publik dengan opini wajar tanpa syarat;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan koreksi Terbanding bahwa karena nota retur sebagai pengurang penjualan tersebut tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN maka tidak dapat diakui sebagai pengurang penjualan. Kealpaan Pemohon Banding belum sempat membetulkan SPT Masa PPN justru menguntungkan negara karena Pajak Keluaran Pemohon Banding menjadi lebih besar dari seharusnya;

2. Koreksi atas metode TNMM USD 221.651;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas *Gross Margin* berdasarkan analisa *Transactional Net Margin Method* terhadap penjualan HPL kepada perusahaan afiliasi yang diketahui marginnya terlalu kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain di kawasan Asia;

Bahwa koreksi tersebut dilakukan terhadap produk HPL dengan asumsi bahwa berdasarkan metode TNMM, gross margin HPL adalah 6.87% dari peredaran usaha HPL. Terbanding menyimpulkan bahwa Gross Margin HPL/Melamin adalah 2.84% sehingga Terbanding melakukan koreksi penambahan Gross Margin sejumlah 4.03%;

Alasan permohonan banding:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi yang dilakukan Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Banding memproduksi Aibon, Cerarls dan HPL/Melamin. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2007, gross margin rata-rata atas ketiga produksi tersebut adalah 13.15%;

Bahwa pendekatan yang diambil Terbanding dengan mendasarkan diri pada Benchmarking Ratio untuk Gross Margin atas HPL sebesar 6.87% tidak dapat diterapkan pada Pemohon Banding, karena kondisi setiap perusahaan berbeda-beda, sehingga tidak dapat diseragamkan besarnya Gross Margin untuk setiap perusahaan;

Bahwa apabila Terbanding ingin menerapkan Benchmarking Ratio, maka dalam hal ini Terbanding tidak seharusnya menerapkan Benchmarking Ratio atas setiap jenis produk, tetapi harus didasarkan atas keseluruhan produk. Berdasarkan laporan keuangan, gross margin Pemohon Banding adalah 13.15% yang jauh besar dibandingkan asumsi Terbanding yaitu 6.87%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi terhadap Peredaran Usaha Pemohon Banding. Dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor KEP-2220/WPJ.07/2011 tanggal 6 September 2011 yang merupakan penetapan keberatan atas SKPLB PPh Badan Tahun 2007 Nomor 00205/406/07/052/10 tanggal 12 Agustus 2010 dengan lebih bayar sebesar USD 64.005 tersebut seharusnya diubah menjadi lebih bayar sebesar USD 296.990. Perincian perhitungan PPh yang lebih dibayar berdasarkan permohonan banding ini adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah dalam Dollar Amerika Serikat
Peredaran Usaha	35.614.875
Harga Pokok Penjualan	30.928.000
Laba (Rugi) Bruto	4.686.875
Biaya Usaha	2.140.230
Penghasilan Neto dalam Negeri	2.546.645
Penghasilan (Beban) Neto Dari Luar Usaha	(447.105)
Penyesuaian Fiskal	501.121
Jumlah Penghasilan Neto	2.600.661
Penghasilan Kena Pajak	2.600.661
PPh Terutang	778.339
Kredit Pajak	
PPh Pasal 22	473.226
PPh Pasal 25	601.443
Fiskal Luar Negeri	660
Total Kredit Pajak	1.075.329
PPh Kurang (Lebih) Bayar	(296.990)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43212/PP/M.I/15/2013, tanggal 11 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-2220/WPJ.07/2011 tanggal 6 September 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00205/406/07/052/10 tanggal 12 Agustus 2010, atas nama: PT Aica Indonesia, NPWP 01.000.125.3-052.000, Alamat: Jalan Kebon Sirih, Nomor 96, Gambir, Jakarta Pusat 10110, sehingga jumlah Pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	US\$	2,630,627,00
Kompensasi Kerugian	US\$	0,00
Penghasilan Kena Pajak	US\$	2,630,627,00
PPh yang terutang	US\$	787,328,00



Kredit Pajak:	US\$ (1,075,329,00)
PPH yang tidak/kurang dibayar	US\$ (288,001,00)
Sanksi Administrasi	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	US\$ 0,00
Jumlah PPH yang masih harus dibayar	US\$ (288,001,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43212/PP/M.I/15/2013, tanggal 11 Februari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-925/PJ./2013 tanggal 8 Mei 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1197/SP.51/AB/V/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Mei 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43212/PP/M.I/15/2013 tanggal 11 Februari 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut,



sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43212/PP/M.I/15/2013 tanggal 11 Februari 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak):

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43212/PP/M.I/15/2013 tanggal 11 Februari 2013, atas nama: PT Aica Indonesia, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 21 Februari 2013;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *Juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43212/PP/M.I/15/2013 tanggal 11 Februari 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. Koreksi Hasil Ekualisasi Peredaran Usaha PPh Badan dengan DPP PPN sebesar USD 554,966.00;
 - a. Koreksi atas *Price adjustment* sebesar USD 520,667.00;
 - b. Koreksi atas Retur Penjualan sebesar USD34.299.00 (Diajukan Peninjauan Kembali sebesar USD4,333.00.00);



B. Koreksi Peredaran Usaha PPh Badan atas Metode TNMM sebesar USD 221,651.00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali:

A. Koreksi Hasil Ekualisasi Peredaran Usaha PPh Badan dengan DPP PPN sebesar USD 554,966.00;

a. Koreksi atas *Price adjustment* sebesar USD 520,667.00;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43212/PP/M.I/15/2013 tanggal 11 Februari 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *Error Facti* maupun *Error Juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

Pasal 76:



“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26:

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Masa Pajak Januari sampai dengan Desember berakhir”;

Pasal 12:



- “(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
- (2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3) Apabila Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktorat Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya”;

Pasal 28:

- “(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

Pasal 29 ayat (3):

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;



c. Memberikan keterangan yang diperlukan”;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPh) menyebutkan bahwa:

Pasal 4 ayat 1 huruf a dan huruf c:

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

c. Laba usaha”;

Pasal 18:

- (3) “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”;

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43212/PP/M.I/15/2013 tanggal 11 Februari 2013 dapat diketahui:

- 1) Bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi berdasarkan hasil ekualisasi Peredaran Usaha dengan DPP PPN sebesar USD 554,966.00;

Bahwa dari total koreksi senilai USD 554,966.00, koreksi sebesar USD 520.667 merupakan koreksi atas *price adjustment*;



- 2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan dari total koreksi sebesar USD 554,966.00 terdapat koreksi terkait dengan adanya *price adjustment* atas penjualan ekspor kepada Mitsui & Co.Ltd. sebesar USD 525.000;
- 3) Adanya perbedaan antara nilai koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar USD 520.667 dengan nilai *price adjustment* menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar USD 525.000, sehingga terdapat selisih sebesar USD 4.333, merupakan konsekuensi dari proses ekualisasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam memeriksa Peredaran Usaha. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan kurs per 31 Desember 2007 sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara taat asas menggunakan kurs tengah harian Bank Indonesia;
- 4) Bahwa Majelis berpendapat banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar USD559,299.00 melebihi koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar USD554,966.00 sehingga atas selisih sebesar USD 4,333.00 Tidak Dapat Diterima (TDD) sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- 5) Bahwa selisih sebesar USD 4,333.00 telah dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) disebabkan oleh perbedaan penggunaan kurs antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan telah jelas-jelas diputuskan oleh Majelis bahwa selisih sebesar USD 4,333.00 Tidak Dapat Diterima; Bahwa namun atas koreksi *price adjustment* ini Majelis berkesimpulan sebagai berikut:
"Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha mengenai ekualisasi dengan DPP PPN sebesar USD525,000.00 tidak dapat dipertahankan";



- 6) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat, oleh karena atas selisih koreksi sebesar USD 4,333.00 telah diputuskan Tidak Dapat Diterima oleh Majelis, maka nilai koreksi yang berlaku adalah nilai koreksi yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu sebesar USD 520,667.00;
- 7) Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) simpulkan terdapat ketidakkonsistenan Majelis dalam memutus nilai koreksi atas *price adjustment*, dimana dalam putusannya Majelis menyebut sengketa sebesar USD 525,000.00, disisi lain dalam putusannya juga Majelis menyatakan TDD atas selisih sebesar USD 4,333.00;
- 8) Bahwa *Price Adjustment* dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Mitsui & Co.Ltd. dan *Aica Industry Corporation* tanggal 10 Juli 2007 yang antara lain mengatur bahwa jika terjadi perubahan harga bahan baku utama antara harga awal periode yang diasumsikan dengan harga realisasi pembelian, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan *price adjustment* terhadap harga jual produk;
- 9) Bahwa berdasarkan nota kesepahaman tersebut di atas, diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa:
 - *price adjustment* hanya dilakukan terhadap pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu *Aica Industry Corporation*;
 - *price adjustment* dilakukan pada akhir tahun;
 - penelitian terhadap SPT PPN Masa Januari s.d. Desember 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pembetulan terkait dengan penyesuaian harga yang dilakukan;
- 10) Bahwa dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya melampirkan perhitungan *Price adjustment* tahun 2007, namun tidak



memberikan bukti pendukung atas transaksi tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan pengujian lebih lanjut karena tidak ada data yang merupakan *source document* yang menjelaskan serta mendasari transaksi tersebut;

11) Bahwa dalam persidangan, berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materiil Data antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 30 Mei 2012 dan tanggal 1 Juni 2012, diuraikan hasil uji kebenaran data atas sengketa koreksi *Price adjustment* sebesar USD 520,667.00 sebagai berikut:

- Bahwa terdapat penjualan ekspor kepada pihak istimewa dan sesuai dengan Nota Kesepahaman 10 Juli 2007 dalam Pasal 2 ayat (1) diatur:

Pihak Pertama (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) wajib melapor kepada Pihak Kedua secara tertulis atau melalui email tentang keadaan pasar atas formalin, methanol, fenol, solar dan gas alam pada periode yang bersangkutan hingga akhir bulan Desember;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan dokumen tertulis ini;

- Dalam Pasal 3 ayat (2) Nota Kesepahaman diatur:

Apabila revisi ini dilakukan antara Pihak Pertama (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dan Mitsui, Mitsui dan Pihak Kedua, saling menyerahkan masing-masing Nota Kesepahaman dan melakukan perhitungan. Cara perhitungan ditentukan dengan dalam Nota Kesepahaman yang bersangkutan; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan Nota Kesepahaman ini;



- Bahwa penjualan ekspor dilakukan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan penyesuaian harga jual dilakukan pada akhir tahun; Oleh karena itu terdapat ketidakpastian harga jual (karena sewaktu-waktu harga jual yang telah diterbitkan *invoice* dapat direvisi) dan tidak dapat dibedakan dengan penghapusan piutang;

12) Bahwa pendapat Majelis atas sengketa koreksi ini adalah sebagai berikut:

- Penerapan penghitungan *price adjustment* setiap akhir tahun untuk penjualan kepada Mitsui & Co Ltd didasarkan pada adanya MOU antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Mitsui & Co Ltd dan *Aica Industry Corporation*, sehingga bukan sebagai penghapusan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
- Bahwa Majelis berpendapat bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan, proses keberatan dan UKM dapat digunakan untuk menguji/membuktikan argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penyesuaian harga jual sebesar USD 525,000.00;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 35 alinea ke-1 dan ke-2:

“Bahwa Majelis berpendapat bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, proses keberatan dan UKM dapat digunakan untuk menguji/membuktikan argumentasi Pemohon Banding atas penyesuaian harga jual sebesar US\$525,000.00;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas banding,



penjelasan dan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha mengenai ekualisasi dengan DPP PPN sebesar USS525,000.00 tidak dapat dipertahankan”;

6. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap sengketa koreksi *Price adjustment* sebesar USD 520,667.00, Majelis berpendapat bahwa ;
penerapan penghitungan *price adjustment* setiap akhir tahun untuk penjualan kepada Mitsui & Co Ltd didasarkan pada adanya MOU antara Pemohon Banding dengan Mitsui & Co Ltd dan *Aica Industry Corporation*, sehingga bukan sebagai penghapusan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
- 2) Bahwa faktanya adalah:
 - Pasal 2 ayat (1) Nota Kesepahaman mengatur bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib melaporkan kepada PT Aica Industry Corporation secara tertulis atau melalui email tentang keadaan pasar atas formalin, methanol, fenol, solar dan gas alam pada periode yang bersangkutan hingga akhir bulan Desember, sebagai dasar untuk melakukan *price adjustment* pada akhir tahun;
Namun demikian faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan dokumen tertulis sebagaimana tersebut di atas;
 - Pasal 3 Nota Kesepahaman mengatur bahwa berdasarkan hasil laporan keadaan pasar, selisih antara biaya bahan baku dan bahan bakar yang sebenarnya ditanggung oleh Pihak Pertama(Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dengan asumsi biaya pada awal periode, dapat diperhitungkan dengan merevisi harga transaksi produk pada periode yang bersangkutan;

Apabila revisi ini dilakukan antara Pihak Pertama (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dan Mitsui, Mitsui dan Pihak Kedua (PT Aica Industry Corporation), saling menyerahkan masing-masing Nota Kesepahaman dan melakukan perhitungan. Cara perhitungan ditentukan dengan dalam Nota Kesepahaman yang bersangkutan;

Bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan Nota Kesepahaman beserta penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

3) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa memang benar penerapan *price adjustment* setiap akhir tahun atas penjualan kepada Aica Industry Corporation didasarkan pada adanya MOU antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Mitsui & Co Ltd dan Aica Industry Corporation;
- Bahwa namun demikian atas penghitungan *price adjustment* oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak terdapat dokumen tertulis yang menjadi dasar dari revisi/penyesuaian harga yang disepakati oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Aica Industry Corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Nota Kesepahaman;
- Bahwa bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa GL *Price adjustment*, credit note dan penghitungan *price adjustment* oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak

Halaman 18 dari 46 halaman. Putusan Nomor 775/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup membuktikan bahwa nilai *price adjustment* tersebut merupakan hasil kesepakatan dengan Aica Industry Corporation;

- Bahwa dalam berita acara hasil uji kebenaran materiil data, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa:
Penjualan ekspor dilakukan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan penyesuaian harga jual dilakukan pada akhir tahun;
Oleh karena itu terdapat ketidakpastian harga jual (karena sewaktu-waktu harga jual yang telah diterbitkan *invoice* dapat direvisi) dan tidak dapat dibedakan dengan penghapusan piutang;
- Bahwa *price adjustment* oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya dilakukan atas penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu Aica Industry Corporation dan dilakukan pada akhir tahun. Sedangkan faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan dokumen yang menjadi dasar penghitungan *price adjustment* yang disepakati oleh pihak Mitsui & Co.Ltd. maupun Aica Industry Corporation, namun hanya menyampaikan voucher berupa credit note untuk merevisi harga jual;
- Bahwa oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa penghitungan *price adjustment* oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dibedakan dengan penghapusan piutang;
- Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur bahwa:
Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;



- Bahwa berdasarkan uraian serta ketentuan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pendapat Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas *Price adjustment* telah mengabaikan fakta yang ada sehingga tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- 7. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana disampaikan di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi atas *Price adjustment* sebesar USD 520,667.00, tidak sesuai dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43212/PP/M.I/15/2013 tanggal 11 Februari 2013 tersebut harus dibatalkan;
- b. Koreksi atas Retur Penjualan sebesar USD34.299.00 (Diajukan Peninjauan Kembali sebesar USD4,333.00);
Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43212/PP/M.I/15/2013 tanggal 11 Februari 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *Error Facti* maupun *Error Juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian



pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26:

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Masa Pajak Januari sampai dengan Desember berakhir”;

Pasal 12:

- “(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
- (2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya”;

Pasal 28:

- “(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;



- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

Pasal 29 ayat (3):

”Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan”;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPh) menyebutkan bahwa:

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c:

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- c. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- d. Laba usaha”;

Pasal 18:

- (4) “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta



menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”;

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 596/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Untuk barang Kena Pajak yang Dikembalikan;

Pasal 1:

- (1) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi:
- a. Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak penjual sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Swat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, sepanjang Pajak Masukannya dapat dikreditkan dan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. Harta atau biaya bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan dan telah dikapitalisasi atau telah dibebankan sebagai biaya;
 - d. Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak;
- (2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikembalikan pembeli mengurangi:
- a. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan menyerahkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang tergolong Mewah tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;



- b. Harta atau biaya bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli;
- c. Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 2:

- (1) Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dilakukan, apabila Barang Kena Pajak yang dikembalikan diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya, oleh Pengusaha Kena Pajak penjual Barang Kena Pajak tersebut;
- (2) Pengurangan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dilakukan, apabila Barang Kena Pajak yang dikembalikan diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya. oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan menyerahkan Barang Kena Pajak tersebut;

Pasal 3:

- (1) Dalam hal terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual;
- (2) Atas pengembalian Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat tidak dibuat Nota retur;
- (3) Nota Retur sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. Nomor unit;
 - b. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
 - c. Nama, alamat dan NPWP pembeli;
 - d. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak;
 - e. Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
 - f. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikembalikan;
- h. Tanggal pembuatan Nota retur;
- i. Tanda tangan pembeli;
- (4) Dalam hal Nota Retur tidak selengkapny mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur;
- (5) Nota Retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu:
 - Lembar ke-1: untuk Pengusaha Kena Pajak penjual;
 - Lembar ke-2: untuk arsip pembeli;
- (6) Nota Retur harus dibuat dalam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak;
- (7) Bentuk dan ukuran Nota Retur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan administrasi pembeli atau dapat dibuat seperti contoh dalam lampiran Keputusan ini;

Pasal 4:

- (1) Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Pengusaha Kena Pajak penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (J) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan dalam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dibuatnya Nota Retur;
- (2) Dalam hal Nota Retur belum dapat diperhitungkan Slam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dibuatnya Nota Retur, maka Nota Retur dapat diperhitungkan dalam Masa pajak diterimanya Nota Retur tersebut;
- (3) Pengurangan Pajak Masukan, atau pengurangan harta, atau pengurangan biaya, oleh pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dalam Masa Pajak dibuatnya Nota Retur;

Pasal 5:

Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) ;

Lampiran II Petunjuk Pengisian Formulir 1107A Lampiran 1- Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM (D.I.2.32.01);

B. Petunjuk Pengisian:

3. Bagian Ketiga:

II. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak;

- Kolom Faktur Pajak/Nota Retur;

Kolom Kode dan Nomor Seri serta kolom Tanggal diisi dengan Kode dan Nomor Seri serta tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, Dalam hal Nota Retur, maka yang dicantumkan adalah Nomor Nota Retur dan tanggal yang tercantum pada Nota Retur. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Untuk Barang Kena Pajak yang dikembalikan, diatur bahwa:

- Dalam hal terjadi pengembalian BKP, sedangkan atas penyerahan BKP tersebut sudah dibuatkan Faktur Pajak Standar, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada PKP penjual;
- Dalam hal BKP yang dikembalikan diganti dengan BKP yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya oleh PKP penjual BKP tersebut, maka dapat tidak dibuat Nota Retur;

Dalam hal terjadi retur (pengembalian), maka kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM diisi dengan jumlah harga jual, PPN atau PPN dan PPnBM, atas BKP yang dikembalikan yang tercantum dalam Nota Retur dengan penulisan angka dalam tanda kurung () sebagai pengurang;

- Kolom DPP (Rupiah), Kolom PPN (Rupiah) dan PPnBM (Rupiah);

Kolom-kolom ini diisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak atau Nota Retur.



Kolom PPnBM (Rupiah) hanya diisi jika PKP adalah pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah dan melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah pada Masa Pajak yang bersangkutan;

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43212/PP/M.I/15/2013 tanggal 11 Februari 2013 dapat diketahui:

1) Bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi berdasarkan hasil ekualisasi Peredaran Usaha dengan DPP PPN sebesar USD 554,966.00; bahwa dari total koreksi senilai USD 554,966.00, koreksi sebesar USD 34,299.00 merupakan koreksi atas retur penjualan;

2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa karena nota retur sebagai pengurang penjualan tersebut tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN maka tidak dapat diakui sebagai pengurang penjualan;

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) koreksi sebesar USD 4,333.00 merupakan koreksi atas retur penjualan yang telah didukung dengan bukti pengembalian barang;

3) Bahwa hasil penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap data yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses keberatan adalah:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan Rekapitulasi 10 Retur Penjualan sejumlah USD 124,299.45 atau Rp 316.332.653,00;
- Nota Retur yang dimaksud Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah nota retur dari PT Marga Bharata tertanggal 12 Desember 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang atas retur tersebut dicatat pada *General Ledger* pada tanggal 28 Februari 2007;

- Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Nota Retur tersebut harus diperhitungkan dalam Masa Pajak Desember 2006 atau Masa Pajak diterimanya Nota Retur tersebut;

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2006, tidak terdapat Nota Retur sebagaimana dimaksud di atas;

- 4) Bahwa dalam persidangan, berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materijil Data antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 30 Mei 2012 dan tanggal 1 Juni 2012, diuraikan hasil uji kebenaran data atas sengketa koreksi retur penjualan sebesar USD 34,299.00 sebagai berikut:

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan nota retur dari PT Marga Bharata sebanyak 10 lembar dengan tanggal nota retur 12 Desember 2006;
- Berdasarkan penelitian terhadap SPT PPN Masa Januari s.d. Desember 2006 dan SPT PPN Masa Januari s.d. Desember 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah mengakui adanya Retur tertanggal 12 Desember 2006 dalam SPT Masa PPN (tidak dilaporkan dalam SPT PPN);
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan bukti pengembalian barang, dan bukti kartu stock persediaan sehingga tidak diketahui apakah barang benar dicatat pada persediaan kembali;
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pencatatan atas transaksi retur di tahun 2006 dan tidak melakukan *adjustment* di tahun 2006;

Halaman 29 dari 46 halaman. Putusan Nomor 775/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa terhadap koreksi retur penjualan sebesar USD 34,299.00, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terdapat retur penjualan lokal sebesar USD34,299.00 yang terjadi pada tahun 2006, tetapi oleh Pemohon Banding dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahun 2007;

Bahwa atas retur penjualan sebesar US\$34,299.00, Majelis berpendapat retur penjualan yang terjadi pada tahun 2006 tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penjualan tahun pajak 2007, tetapi harus diperlakukan sebagai koreksi terhadap penjualan (rugi/laba) Tahun Pajak 2006;

Bahwa dari banding yang diajukan Pemohon Banding atas retur penjualan sebesar US\$34,299.00, Majelis berpendapat koreksi sebesar US\$4,333.00 Tidak Dapat Diterima, sehingga koreksi retur penjualan menjadi sebesar US\$29,966.00;

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Halaman 36 alinea ke-7 dan ke-8:

“Bahwa atas dengan retur penjualan sebesar US\$34,299.00, Majelis berpendapat retur penjualan yang terjadi pada tahun 2006 tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penjualan Tahun Pajak 2007, tetapi harus diperlakukan sebagai koreksi terhadap penjualan (rugi/laba) Tahun Pajak 2006;

bahwa dari banding yang diajukan Pemohon Banding atas retur penjualan sebesar US\$34,299.00, Majelis berpendapat koreksi sebesar US\$4,333.00 Tidak Dapat Diterima, sehingga koreksi retur penjualan menjadi sebesar US\$29,966.00”;

8. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil uji kebenaran materi data diketahui bahwa atas nota retur dari PT Marga Bharata sebanyak 10 lembar dengan tanggal nota retur 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pencatatan atas transaksi retur di tahun 2006, tidak melakukan adjustment di tahun 2006, tidak dapat menunjukkan bukti pengembalian barang, dan tidak pernah melaporkannya dalam SPT Masa PPN;

- 2) Bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan penjelasan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa:

atas retur penjualan sebesar US\$34,299.00, Majelis berpendapat retur penjualan yang terjadi pada tahun 2006 tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penjualan tahun pajak 2007, tetapi harus diperlakukan sebagai koreksi terhadap penjualan (rugi/laba) tahun pajak 2006;

Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur bahwa:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Bahwa petugas evaluasi berpendapat bahwa kesimpulan Majelis atas koreksi koreksi sebesar US\$4,333.00 tidak berdasarkan hasil pembuktian yang ada sehingga telah sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- 3) Bahwa terkait Koreksi atas Retur Penjualan sebesar USD4.333,00 selanjutnya Majelis menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dari banding yang diajukan Pemohon Banding atas retur penjualan sebesar US\$34,299.00, Majelis berpendapat koreksi sebesar US\$4,333.00 Tidak Dapat Diterima, sehingga koreksi retur penjualan menjadi sebesar US\$29,966.00;

Bahwa terhadap pernyataan Majelis tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Dalam alinea sebelumnya Majelis menyatakan bahwa:



atas retur penjualan sebesar US\$34,299.00, Majelis berpendapat retur penjualan yang terjadi pada tahun 2006 tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penjualan Tahun Pajak 2007 dengan demikian telah jelas-jelas dinyatakan oleh Majelis bahwa nilai retur penjualan yang menjadi sengketa koreksi adalah sebesar US\$34,299.00;

- Bahwa nilai sebesar USD 4,333.00 telah jelas dinyatakan oleh Majelis sebagai berikut:
bahwa Majelis berpendapat banding Pemohon Banding sebesar USD559,299.00 melebihi koreksi Terbanding sebesar USD554,966.00 sehingga atas selisih sebesar USD 4,333.00 Tidak Dapat Diterima (TDD) sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
 - Bahwa selisih sebesar USD4,333.00 telah dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam koreksi atas *price adjustment* bahwa hal tersebut disebabkan oleh perbedaan penggunaan kurs antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga atas selisih tersebut tidak terdapat kaitan dengan koreksi retur penjualan dan dimana faktanya atas sejumlah USD4,333.00 telah diputuskan oleh Majelis Tidak Dapat Diterima (TDD);
 - Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, nilai sebesar USD4,333.00 tidak dapat mengurangi koreksi retur penjualan sebesar USD 34,299.00;
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal serta ketentuan tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa Koreksi atas Retur Penjualan sebesar USD4,333.00 oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 huruf a dan huruf c Undang-Undang PPh sehingga keputusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi atas Retur Penjualan sebesar USD4,333.00 telah



mengabaikan hasil pembuktian dalam persidangan sehingga tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

8. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana disampaikan di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi atas Retur Penjualan sebesar USD4,333.00, tidak sesuai dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat 1 huruf a dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43212/PP/M.I/15/2013 tanggal 11 Februari 2013 tersebut harus dibatalkan;

- B. Koreksi Peredaran Usaha PPh Badan atas Metode TNMM sebesar USD 221,651.00;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43212/PP/M.I/15/2013 tanggal 11 Februari 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *Error Facti* maupun *Error Juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:



- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain";

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak";

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim";

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun



2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26:

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Masa Pajak Januari sampai dengan Desember berakhir”;

Pasal 12:

- “(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
- (2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya”;

Pasal 28:

- “(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan



biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

Pasal 29 ayat (3)

”Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan”;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPh) menyebutkan bahwa:

Pasal 4 ayat 1 huruf a dan huruf c:

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- b. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- c. laba usaha”;

Pasal 18:

- (5) “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak



lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”;

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43212/PP/M.I/15/2013 tanggal 11 Februari 2013 dapat diketahui:

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi sebesar USD221,651.00 berdasarkan metode TNMM atas produk HPL dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan perbandingan Sales dengan COGS dari tahun 2006 sampai dengan 2008, gross profit on sales atas ekspor HPL yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terlalu kecil (2,76%);

Uraian	Jumlah(US\$)	% dari Sales
Sales	5656214	100
COGS	5500031	97,24
Gross Profit	156183	2,76

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung *Mark up On Total Cost* atas penjualan ekspor HPL tersebut, yaitu Gross Profit dibandingkan dengan COGSnya dengan perhitungan sebagai berikut:

MOTC =	USD 156.183	= 2,84%
	USD 5.500.031	

- Bahwa berdasarkan analisa kesebandingan dengan perusahaan sejenis dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu perusahaan *contract manufacturing* di kawasan Asia Pasific. Berdasarkan *Contract Manufacturing Service Providers Analysis* periode 2006-2008, diketahui MOTC untuk tahun 2007 nilai mediannya adalah 6,87%;
- Berdasarkan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi



gross margin atas ekspor HPL. MOTC atas ekspor HPL menurut Pemeriksa adalah 6,87%, sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah 2,84%. Perhitungan koreksi Pemeriksa adalah sebagai berikut:

MOTC Average Tahun 2007		6,87%
MOTC Wajib Pajak=Sales/COGS		2,84%
Koreksi		
COGS	USD 5,500,031	
Koreksi Gross Margin	4,03%	
Koreksi Sales	USD 221.651	

- 2) Bahwa atas koreksi ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa:
 - Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memproduksi Aibon, Cerarls dan HPL/Melamin. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2007, gross margin rata-rata atas ketiga produksi tersebut adalah 13.15%;
 - Pendekatan yang diambil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan mendasarkan diri pada Benchmarking Ratio untuk Gross Margin atas HPL sebesar 6.87% tidak dapat diterapkan pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena kondisi setiap perusahaan berbeda-beda, sehingga tidak dapat diseragamkan besarnya gross margin untuk setiap perusahaan;
- 3) Bahwa dalam proses keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta data analisa kesebandingan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas masing-masing produk yaitu Aibon, Cerarls dan HPL/Melamin, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan data dimaksud;
- 4) Bahwa dalam persidangan, berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materiil Data antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 30 Mei 2012 dan tanggal 1 Juni 2012, diuraikan hasil uji kebenaran data atas sengketa ini sebagai berikut:



- Dalam uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan perhitungan bahwa margin Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah 7,68% (lebih besar dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena terdapat suatu kekeliruan yaitu belum memperhitungkan *drawback* (pengembalian BAPEKSTA) pada komponen biaya;
 - Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan dan keberatan, data yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah margin HPL (ekspor) sebesar 2,84% atau 2,76% *margin on sales*;
- 5) bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, terdapat perubahan alasan yang menyebabkan inkonsistensi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 6) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak memberikan bukti transfer *drawback* dari BAPEKSTA dan tidak memberikan perinciannya sehingga atas *drawback* tersebut tidak dapat dipisahkan sebagai pengurang untuk masing-masing biaya produk HPL/melamine, cerarl dan Aibon;
- 7) Bahwa terhadap koreksi Peredaran Usaha atas metode TNMM sebesar USD 221,651.00, Majelis berpendapat sebagai berikut:
- Majelis berpendapat data yang digunakan dalam melakukan analisis gross margin baik oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding sama-sama bersumber dari SPT PPh Badan, Laporan Keuangan dan dokumen pendukung lainnya yang telah diserahkan oleh Pemohon Banding sejak proses pemeriksaan, sehingga tidak ada data baru yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam proses UKM;
- bahwa analisis gros margin per jenis produk dengan mendistribusikan *drawback* ke dalam Harga Pokok



Penjualan per produk dilakukan Pemohon Banding untuk mengikuti metode yang digunakan oleh Terbanding, untuk mendistribusikan *drawback* ke dalam Harga Pokok Penjualan masing-masing produk, tanpa mengubah nilai total Harga Pokok Penjualan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat analisis gros margin yang dilakukan oleh Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa gross margin secara total 13,15% dan gross margin produk HPL sebesar 7,68% yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan gross margin ratio yang digunakan oleh Terbanding sebesar 6,87%;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha atas Metode TNMM sebesar US\$221,651.00 tidak dapat dipertahankan;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 39 alinea ke-4 dan ke-5:

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat analisis gros margin yang dilakukan oleh Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa gross margin secara total 13,15% dan gross margin produk HPL sebesar 7,68% yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan gross margin ratio yang digunakan oleh Terbanding sebesar 6,87%;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha atas Metode TNMM sebesar US\$221,651.00 tidak dapat dipertahankan”;

6. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengatur bahwa:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”;

- 2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi peredaran usaha sebesar USD 221,651.00 berdasarkan penghitungan dengan metode TNMM karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penjualan (ekspor) kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sehingga koreksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh;
- 3) Bahwa atas pendapat Majelis yang menyatakan bahwa:
“analisis gross margin yang dilakukan oleh Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa gross margin secara total 13,15% dan gross margin produk HPL sebesar 7,68% yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan gross margin ratio yang digunakan oleh Terbanding sebesar 6,87%”;
“bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha atas Metode TNMM sebesar US\$221,651.00 tidak dapat dipertahankan”;
- 4) Bahwa pernyataan Majelis tersebut di atas tidak sesuai dengan hasil pembuktian dalam persidangan dimana data dan fakta yang terungkap adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan data yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penghitungan margin atas ekspor HPL yaitu sebesar 2,84% atau *gross margin on sales* sebesar 2,76%;

Halaman 41 dari 46 halaman. Putusan Nomor 775/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam proses keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan data analisa kesebandingan atas produk Aibon, Cerals dan HPL/Melamin untuk menyanggah alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa:
 - pendekatan dengan benchmarking ratio untuk gross margin atas HPL sebesar 6,87% tidak dapat diterapkan kepada perusahaan, karena kondisi masing-masing perusahaan berbeda-beda;
 - gross margin perusahaan adalah 13,15%;namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data dimaksud;
 - Bahwa selanjutnya dalam proses uji kebenaran materi di persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa gross margin atas produk HPL ekspor sebenarnya adalah 7,68%, bukan 2,76%, karena atas penghitungan sebesar 2,76% belum memperhitungkan *drawback* (pengembalian dari BAPEKSTA);
 - bahwa atas pernyataannya tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyampaikan penghitungan *gross profit margin* atas HPL sebesar 7,68%;
- 5) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat:
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsisten dalam mempertahankan alasannya dengan memunculkan unsur *drawback* dimana atas penghitungan *drawback* ini tidak pernah diungkapkan sebelumnya dalam proses pemeriksaan maupun keberatan;
 - Untuk meyakini kebenaran penghitungan *gross profit margin* atas produk HPL menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut masih diperlukan data-data antara lain:
 - Bukti transfer *drawback* dari BAPEKSTA;



- Perincian atas *drawback* sehingga dapat diketahui penghitungan *drawback* sebagai pengurang atas masing-masing biaya produk HPL/melamin, ceram dan aibon;

Dimana faktanya data-data tersebut di atas tidak pernah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 6) Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur bahwa:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

- 7) Bahwa berdasarkan hal-hal serta ketentuan tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa koreksi Peredaran Usaha dengan menggunakan metode TNMM sebesar USD 221,651.00 oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh sehingga keputusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Peredaran Usaha atas metode TNMM sebesar USD 221,651.00 telah mengabaikan hasil pembuktian dalam persidangan sehingga tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

8. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana disampaikan di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Peredaran Usaha dengan menggunakan metode TNMM sebesar USD 221,651.00, tidak sesuai dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 18 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43212/PP/M.I/15/2013 tanggal 11 Februari 2013 tersebut harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.43212/PP/M.I/15/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang menyatakan:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-2220/WPJ.07/2011 tanggal 6 September 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00205/406/07/052/10 tanggal 12 Agustus 2010, atas nama: PT Aica Indonesia, NPWP 01.000.125.3-052.000, Alamat: Jalan Kebon Sirih Nomor 96, Gambir, Jakarta Pusat 10110, sehingga perhitungan PPh Tahun Pajak 2007 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagaimana perhitungan di atas:

adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2220/WPJ.07/2011 tanggal 6 September 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00205/406/ 07/052/10 tanggal 12 Agustus 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.125.3-052.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi USD288,001.00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam dalam perkara *a quo* yaitu :

A. Koreksi Hasil Ekualisasi Peredaran Usaha PPh Badan dengan DPP PPN sebesar USD554,966.00; yang terdiri dari:

- Koreksi atas *Price Adjustment* sebesar USD520,667.00;
- Koreksi atas Retur Penjualan sebesar USD34.299.00 (Diajukan Peninjauan Kembali sebesar USD4,333.00.00);

B. Koreksi Peredaran Usaha PPh Badan atas Metode TNMM sebesar USD221,651.00;

tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti



yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah dilakukan Uji Kebenaran Materi (UKM) oleh para pihak di hadapan Majelis Pengadilan Pajak dengan benar yang telah didukung dengan bukti yang memadai berupa Laporan Keuangan *Audited* dan SPT PPh Badan Tahun 2007 dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754